



PUTUSAN

Nomor 352/Pdt.G/2025/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK., dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Musta'in, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Bidayatul Hidayah, S.H., C.M.**, keduanya Advokat yang berkantor di Advokat yang berkantor di Kantor LBH KAMILIA yang berkedudukan di Dukuh Kepitu RT. 03 RW. 05, Desa Kunir, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 27 Januari 2025 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 352/Pdt.G/2025/PA.Dmk, tanggal 10 Februari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernikahannya dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 M, yang dicatatkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kec. Bonang Kab. Demak, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0491/126/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal masih kesana-kesini selamat 5 Tahun, lalu punya rumah sendiri dan tinggal di Perum Alfaresiden Desa kalicilik Kecamatan Demak Kabupten Demak dan terakhir tinggal bersama bulan Juli 2024;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan selama 6 tahun 8 bulan, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul) dan Telah mempunyai seorang anak yang bernama : -, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 09 Mei 2019, sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya harmonis, hidup rukun, mawadah warahmah penuh cinta dan kasih sayang akan tetapi pada awal bulan Januari tahun 2024 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Faktor ekonomi yakni Tergugat kurang dan jarang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat ikut bekerja;
- Tergugat ketahuan chatan mesra dengan wanita lain, apabila dinasehati Tergugat malah marah-marah dengan perkataan kasar dan ringan tangan kepada Penggugat bahkan melempar barang-barang yang ada disekitarnya seperti melemparkan handphone ke badan Penggugat;

Akhirnya dengan sebab itulah telah menjadikan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran yang sangat hebat terjadi pada bulan Juli tahun 2024 yang disebabkan karena masalah yang sama dan Penggugat sudah tidak kuat lagi dengan Tergugat akhirnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Penggugat pergi dan pulang kerumah orang tuanya di -xxxxxxxxxxxx Kabupaten Demak hingga sekarang 7 Bulan;

6. Bahwa selama ini anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama: -, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 09 Mei 2019 sekarang dalam asuhan Penggugat dan apabila permohonan gugat cerai

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2025/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Agama Demak maka Penggugat mohon hak asuh anak sebagaimana tersebut diatas diberikan hak sepenuhnya kepada Penggugat;

7. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak dewasa;
8. Bahwa gugatan perceraian ini diajukan atas dasar telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa sesuai Pasal 105 (a) KHI bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (di bawah 12 tahun) menjadi hak ibunya, sehingga berdasarkan pasal tersebut dengan demikian Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sepenuhnya kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat dikabulkan;
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah anak, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
11. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya di muka sidang;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang tersebut di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memutus :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro dari Terguga TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT;

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2025/PA.Dmk



3. Menetapkan hak asuh dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : -, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 09 Mei 2019 kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa : Nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Demak untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Sunarsih, S.Ag., M.H., CPM. CPArb., namun mediasi tersebut hanya berhasil sebagian yakni tentang hak asuh anak keduanya sepakat anak dalam asuhan Penggugat dan keduanya sepakat Tergugat tetap memberikan nafkah anak, namun nominal besarnya nafkah anak keduanya tidak sepakat sebagaimana dalam laporan mediator tertanggal 24 Februari 2025;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Surat yang dilayangkan Penggugat ada klausul Bahwa Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal masih kesana kesini. Selama +- 5 Tahun. Lalu Punya Rumah Sendiri Dan Tinggal Di perumahan Alfaresiden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kalicilik Kecamatan Demak Kabupaten Demak Dan Terakhir Tinggal Bersama Bulan Juli 2024

Yang Sebenarnya terjadi adalah Rumah Tersebut Dibelian Orang Tua Tergugat Atas Permintaan Penggugat. Sertifikat Rumah tersebut masih atas nama Abdul Hamid SAG. Ketika Mereka setelah menikah tidak mau tinggal di rumah induk Bapak Abdul Hamid SAG Di desa tlogoboyo, Oleh sebab itu Orang Tua Tergugat atas permintaan Penggugat dibelian rumah di desa kalicilik.

2. Bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat pada awalnya harmonis, Hidup Rukun, Mawaddah Warahmah, penuh cinta dan kasih sayang, Akan Tetapi pada awal bulan januari 2024 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena

- Faktor Ekonomi yakni tergugat kurang dan jarang dalam memberikan nafkah kepada penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Penggugat Ikut Bekerja.

Yang Sebenarnya Terjadi Ukuran kurang dan jarang. Bisa ditanyakan langsung kepada penggugat tiap bulan tergugat apakah memberikan seluruh gajinya kepada penggugat. tergugat memberikan seluruh gajinya kepada penggugat ini berarti faktor **jarang** memberikan gajinya akan gugur dengan sendirinya, Tergugat berharap yang mulia hakim menanyakan langsung kepada yang bersangkutan dengan sumpah diatas Kalamullah. Untuk ukuran **kurang** secara ekonomi berarti faktor *qonaah* atau *nrmo* Penggugat yang harus ditanyakan, karena urusan ekonomi pasti tidak akan pernah cukup, dikasih satu lahan emas, menginginkan lahan emas yang lain.

Yang Sebenarnya terjadi Penggugat sehari hari ikut bekerja. Mohon ditanyakan yang mulia hakim, yang meminta bekerja itu penggugat atau tergugat, sedangkan penggugat maupun tergugat masih mempunyai anak yang bernama Mutia Azzahra berumur 6 Tahun. Masih membutuhkan seorang penggugat untuk mengasuh, sedangkan tergugat juga **bekerja**. Diminta tinggal di rumah orang tua Tergugat juga tidak mau agar Anak nya bisa diasuh oleh kedua orang tua tergugat. Berarti yang sebenarnya ingin bekerja itu siapa?

- Tergugat ketauan chat mesra dengan wanita lain. Mohon ditanyakan yang mulia hakim kepada penggugat, apakah ada bukti secara langsung, dengan diksi bahasa yang bagaimana ukuran mesra

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2025/PA.Dmk



tersebut. Mohon maaf yang mulia, secara logika orang selingkuh itu karena 2 faktor, Tampan dan Punya Banyak Uang, secara umum Tergugat tidak memiliki wajah yang tampan pada kebanyakan orang. Dan tergugat tidak punya banyak uang untuk berselingkuh. Dan Kalau dinasehati **tergugat ringan tangan** mohon ditanyakan juga yang mulia apakah ada bukti visum kekerasan saat berlangsung "ringan tangan" tersebut

Setelah Proses negoisasi tergugat dan penggugat, beberapa kali tergugat mendatangi rumah penggugat untuk tinggal lagi di kalicilik, namun di tolak oleh penggugat, mohon ditanyakan penggugat sudah berapa kali proses untuk merujukkan di luar sidang?

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan dan menolak dalil-dalil jawaban kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa terhadap semua jawaban-jawaban Tergugat yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 03 Maret 2025 secara litigasi diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Penggugat menyampaikan tetap dalam gugatan cerai gugat semula yang diajukan pada tanggal 10 Februari 2025;
3. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada angka 1 tidak benar dan kurang tepat dan akan Penggugat tanggapi sebagai berikut,
 - Bahwa tidak benar jika Penggugat meminta rumah kepada orang tua Tergugat karena Penggugat hanya sebagai menantu dan tidak berani meminta sampai sejauh itu, dan yang meminta rumah itu adalah Tergugat sendiri bukan kemauan Penggugat karena Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepinginya berdua mengontrak saja biar tidak membebani orang tua Tergugat, akan tetapi Tergugatlah yang memilih meminta rumah kepada orang tuanya karena Tergugat takut kalau orang tuanya malu anaknya ngontrak karena orang tua Tergugat berkecukupan (kaya) oleh karena itu akhirnya dibelikan rumah oleh orang tua Tergugat

- Dan perlu Penggugat sampaikan Penggugat tidak mungkin meminta rumah tersebut karena rumah tersebut adalah pemberian dari orang tua Tergugat jadi Penggugat tidak mempunyai hak, oleh karena itu Tergugat dan orang tuanya tidak usah khawatir dengan rumah tersebut;

4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin 2, Penggugat tetap pada gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 10 Februari 2025 dan akan Penggugat tanggap sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar jika Tergugat memberikan seluruh gajinya kepada Penggugat, padahal yang sebenarnya terjadi Penggugat jarang dikasih uang/nafkah oleh Tergugat, kalau Penggugat tidak meminta tidak dikasih jadi Penggugat harus meminta dulu baru dikasih, padahal seorang suami itu wajib menafkahi istrinya akan tetapi Tergugat malah kalau tidak diminta tidak memberi, akhirnya dengan kejadian itulah yang membuat Penggugat bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan Penggugat bekerjapun atas ijin Tergugat;

- Bahwa mengenai Tergugat ketahuan chat mesra dengan Wanita lain adalah benar dan Penggugat lihat sendiri isi chat'an tersebut berisi foto alat kelamin keduanya saling lempar foto dan chat'an mesra berisi akan menikah siri, karena chat tersebut ketahuan oleh Penggugat akhirnya langsung dihapus oleh Tergugat jadi Penggugat tidak memiliki bukti tersebut;

Bahwa faktor selingkuh itu bukan hanya karna tampan dan banyak uang, buktinya orang biasa-biasa yang tidak memiliki banyak uangpun juga banyak yang selingkuh dan selingkuhnya pun dengan orang yang lebih jelek dibandingkan istrinya sendiri;

- Bahwa mengenai Tergugat yang mendatangi rumah Penggugat ditolak oleh Penggugat adalah tidak benar karena Tergugat datang bukan untuk merayu mengajak kembali pulang akan tetapi dia datang

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2025/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah membentak-bentak Penggugat dan terjadi kekerasan terhadap Penggugat didepan keluarga Penggugat. sehingga sangat terlihat jelas jika Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat buktinya di rumah orang tua Penggugat dan dihadapan keluarga Penggugatpun Tergugat berani berkata kasar dan melakukan kekerasan kepada Penggugat, lalu bagaimana kalau di rumah Tergugat seperti apa Tergugat memperlakukan Penggugat...??

5. Bahwa selama ini anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama: -, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 09 Mei 2019 sekarang dalam asuhan Penggugat dan apabila permohonan gugat cerai Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Agama Demak maka Penggugat mohon hak asuh anak sebagaimana tersebut diatas diberikan hak sepenuhnya kepada Penggugat;

6. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak dewasa;

7. Bahwa atas semua jawaban Tergugat, Penggugat tetap pada gugatan Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat dan Tergugat sudah mengingkari janji suci pernikahan dan Tergugat berperilaku menyimpang tidak bertanggung jawab atas anak dan istrinya tidak memberi nafkah tidak pulang rumah Penggugat ditinggalkan. terus.

8. Bahwa karena Penggugat sudah berkeinginan kuat untuk berpisah/bercerai dengan Tergugat sehingga ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina dan dipertahankan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974), **sehingga lebih baik diputus karena perceraian;**

9. Bahwa atas Replik dari jawaban Tergugat, Penggugat siap mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya dimuka sidang;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2025/PA.Dmk



DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa segala apa yang tercatat dan tertulis dalam Replik dalam jawaban Konpensi Tergugat mohon tercatat dan terbaca kembali dalam Replik Rekonsensi ini ;

2. Bahwa selama menjalani rumah tangga, Penggugat konpensi telah memberikan pengabdian sebagai istri dengan sebaik-baiknya. Namun sejak Penggugat pulang kerumah orang tuanya dengan sebab diatas, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat. Padahal Tergugat bekerja dan berpenghasilan sebagai Supil Ambulance di Rumah Sakit NU Demak yang memiliki gaji Umr+tunjangan+reward setiap bulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bahkan ada tunjangan untuk anak dan istri juga. Maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk memberikan:

- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);

- Nafkah selama masa Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) x 3 bulan= Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai.

3. Bahwa berdasarkan **UU No 1 tahun 1974 diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 jo PERMA No 3 Tahun 2017 jo SEMA No 3 tahun 2018 jo SEMA No 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam HAK-HAK PEREMPUAN** Pasca terjadinya perceraian, perempuan berhak mendapat:

- Nafkah Iddah (nafkah dalam masa tunggu), adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa iddah (masa tunggu), kecuali jika mantan istrinya melakukan nusyuz (pembangkangan).
- Mut'ah (penghibur), pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya.
- Nafkah Madhiyah (nafkah masa lampau), adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hadhanah (pemeliharaan anak), adalah hak pemeliharaan atas anak yang belum mumayyiz (terlihat fungsi akal nya) atau belum berumur 12 tahun, atau anak yang telah berumur 12 tahun atau lebih namun memilih dipelihara oleh ibunya.

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memeriksa dan memutus :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* dari Terguga **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
3. Menetapkan hak asuh dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : -, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 09 Mei 2019 kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa : Nafkah anak sejumlah *Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak dewasa*;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Demak untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (*empat*) di atas.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpesi dari Penggugat Rekonpesi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa :
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah *Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)*.
 - b. Nafkah selama masa Iddah sejumlah *Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)*.

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2025/PA.Dmk



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Demak untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 2 (*dua*) di atas.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Semoga Allah SWT memberikan jalan yang baik dan benar dalam memberikan putusan kepada Majelis Hakim akan tetapi Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat memberikan duplik sebagai berikut :

EKSEPSI :

1. Bahwa tergugat tetap pada dalil dalil gugatan dan menolak dalil dalil jawaban yang disampaikan dalam replik tertanggal 10 Maret 2025.
2. Bahwa terhadap semua jawaban jawaban Penggugat yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 10 Maret 2025 secara litigasi diterima oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka tergugat menyampaikan **TETAP dalam Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya Dan Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.**
3. Tergugat tegaskan jika rumah di kalicilik bukan sebagai rumah sendiri, melainkan rumah pemberian orang tua tergugat, memang secara tidak langsung penggugat tidak meminta langsung kepada orang tua tergugat, namun harus disadari sebelumnya bahwa tergugat sebenarnya diberi opsi oleh orang tua tinggal di Rumah Induk Tlogoboyo dengan orang tua dan disampaikan oleh penggugat namun penggugat tidak mau tinggal di rumah Induk, sedangkan tergugat juga tidak betah jika harus tinggal di rumah penggugat. Ini banyak sekali bukti bukti ucapan yang dilontarkan oleh penggugat terutama kepada bulek kami Ulfah. Dan terkait orang tua tergugat malu jika anaknya ngontrak ini dalil yang sangat lemah, karena pada saat itu dan sekarang orang tua tergugat

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2025/PA.Dmk



sudah Pensiun, jikalau hutang di bank apakah boleh umur 65. Jelas membelikan rumah kepada tergugat (anaknya) dirasa sangat berat. Dikala umur sudah pensiun. Dan ada rumah induk yang bisa ditempati dan rencananya hanya tergugat dan penggugat yang menempati.

4. Diksi memberikan gaji seluruh gajinya itu tidak seluruhnya, memang ada yang disimpan buat operasional bekerja, misalkan bensin, rokok uang jajan di kantor. Uang yang disimpan Tergugat kira dalam batas wajar tidak ada masalah. Biar tidak setiap hari minta kepada penggugat.

5. "Chat Mesra" apa sudah dipastikan lempar foto alat kelamin itu betul betul milik tergugat atau hasil download dari google. Kalaupun penggugat menyakini itu alat kelamin tergugat berarti masih ingat dong warnanya bentuk dan kemasannya. Padahal alat kelamin itu dalam bentuk kemasan dan warnanya hampir sama, untuk nikah sampai hari ini ada atau tidak yang mengaku sebagai istri siri dari tergugat

6. Awalnya tergugat mendatangi dengan baik baik untuk pulang kerumah kali cilik, namun keluarga penggugat yang memulai bicara tidak enak terlebih orang tua penggugat bilang " kalau tidak sanggup nafkahi keluar dan pulang "

7. Ada satu hal lagi etika penggugat, ketika dinasehati orang yang menasehati harus minta maaf kepada penggugat, ini terjadi kepada bulek kami ulfah dan alm pak de mursyidin,

8. Bahwa selama menjalani rumah tangga, tergugat telah memberikan pengabdian kepada penggugat sebagai suami dengan sebaik baiknya namun sejak penggugat pulang kerumah orang tuannya (ATAS INISIATIF SENDIRI) maka tidak menjadi kewajiban nafkah kepada Penggugat, sebagaimana Rasul Sabdakan "*Hak suami terhadap isterinya adalah isteri tidak menghalangi permintaan suaminya sekalipun semasa berada di atas punggung unta, tidak berpuasa walaupun sehari kecuali dengan izinnya, kecuali puasa wajib.*



Jika dia tetap berbuat demikian, dia berdosa dan tidak diterima puasanya. Dia tidak boleh memberi, maka pahalanya terhadap suaminya dan dosanya untuk dirinya sendiri.

Dia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika dia berbuat demikian, maka Allah akan melaknatnya dan para malaikat memarahinya kembali, sekalipun suaminya itu adalah orang yang alim."

(Hadist riwayat Abu Daud)

Jika istri meninggalkan rumah suami tanpa izinnya, dia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

Berdasarkan Uraian tersebut di atas maka TERGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kab Demak c.q. Majelis Hakim Perkara 352/Pdt.G/2025/PA.Dmk.ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;**
- 2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.**

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321126312990001, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 26 April 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0491/126/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018, yang dikeluarkan dari KUA Bonang Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama - Nomor 3321-LU-28062019-0051, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Demak, tanggal 01 Juli 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xx xx xx xx xxx xxxxxxxx, -, Kabupaten Demak, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2018 dan dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2024 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah, Tergugat tidak mau sholat dan Tergugat selingkuh saksi tahu dari HP anak saksi (Penggugat);
- Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah saksi hingga sekarang pisah rumah selama 7 bulan;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa selama anak diasuh oleh Penggugat, anak dalam keadaan baik dan sehat, Penggugat mempunyai sifat yang baik dan sayang serta Penggugat orangnya taat beribadah;

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat, dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap tidak mau rukun;
- 2. SAKSI 2, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xx xx xx xx xxxx xxxxxxxx, -, Kabupaten Demak, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Juni 2018 dan dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2024 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau sholat, Tergugat jarang mandi, Tergugat orangnya kasar, Tergugat jarang memberi nafkah dan Tergugat selingkuh;
 - Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang pisah rumah selama 7 bulan;
 - Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
 - Bahwa selama anak dalam asuhan Penggugat, anak dalam keadaan sehat dan baik;
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat, dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut :

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 3, umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Pensiunan guru, tempat tinggal di RT 001 RW 003 Desa Tlogobooyo, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Demak, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli tahun 2024, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang selama 7 bulan;
- Bahwa setahu saksi orang tua Penggugat dan Penggugat ke rumah Tergugat dan mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat.
- Bahwa (kata Tergugat) Penggugat pergi dari rumah karena nafkah yang diberikan Tergugat masih kurang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung dan tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai Driver di RSI NU Demak;
- Bahwa saksi tidak tahu gaji Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

2. Susilowati binti Supardi, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1,

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pensiunan guru, tempat tinggal di RT 001 RW 003 Desa Tlogobooyo, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Demak, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai ibu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli tahun 2024, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang selama 7 bulan;
- Bahwa setahu saksi orang tua Penggugat dan Penggugat ke rumah Tergugat dan mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi Penggugat pergi dari rumah tidak pamit kepada Tergugat, dan alasan Penggugat pergi saksi tidak tahu;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung dan tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai Driver di RSI NU Demak;
- Bahwa saksi tidak tahu gaji Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya;

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2025/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan dengan cara mediasi dengan mediator Sunarsih, S.Ag., M.H., CPM. CPArb. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, akan tetapi upaya tersebut hanya berhasil sebagian sebagaimana dalam laporan mediasi oleh Mediator;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil sejak bulan Januari tahun 2024 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena : Faktor ekonomi yakni Tergugat kurang dan jarang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat ikut bekerja, Tergugat ketahuan chatan mesra dengan wanita lain, apabila dinasehati Tergugat malah marah-marah dengan perkataan kasar dan ringan tangan kepada Penggugat bahkan melempar barang-barang yang ada disekitarnya seperti melemparkan handphone ke badan Penggugat dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran yang sangat hebat terjadi pada bulan Juli tahun 2024 yang disebabkan karena masalah yang sama dan Penggugat sudah tidak kuat lagi dengan Tergugat akhirnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Penggugat pergi dan pulang kerumah

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa perkara perceraian merupakan perkara khusus (Lex Specialis) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karenanya barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR tersebut, Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di KABUPATEN DEMAK., wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Demak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak bernama - lahir tanggal 9 Mei 2019, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai dalil-dalil dari Posita gugatan Penggugat adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dan menyangkal sebagian dari sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam dalil bantahan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi Tergugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR.;

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi (2) Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, bukti tertulis Penggugat (P), 2 (dua) orang saksi Penggugat, 2 (dua) orang saksi Tergugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 29 Juni 2018;

Bahwa setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang orang anak, anak tersebut hidup dalam pengasuhan Penggugat;

Bahwa sejak awal tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi;

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli tahun 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

- Bahwa keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, walaupun Penggugat dan Tergugat berada di wilayah yang sama dan tidak ada halangan untuk saling bertemu, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dalam rangka memperbaiki hubungan Penggugat dan

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, begitu juga Majelis Hakim dalam setiap persidangan dan mediator dalam proses mediasi, secara maksimal telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, selain itu Tergugat juga masih mengharapkan rukun kembali membina rumah tangga bersama Penggugat, namun usaha keluarga Penggugat, nasihat Majelis Hakim dan Mediator serta harapan Tergugat tidak berhasil merubah sikap Penggugat, karena Penggugat tetap bersikeras bercerai ingin dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sangat menghargai sikap Tergugat yang masih ingin rukun kembali membina rumah tangga bersama Penggugat. Namun, sikap Tergugat seorang diri, tanpa mendapat dukungan dari Penggugat, tidaklah cukup niat Tergugat tersebut untuk kembali membangun harmoni rumah tangganya bersama Penggugat, karena hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi tempat yang tidak efektif lagi bagi suami dan isteri. Sebaliknya, akan timbul mudharat-mudharat lain yang merusak ketenangan hidup Penggugat dan Tergugat. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قد اختار الإسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفذ فيه نصح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah
tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap
tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena
meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu
pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu
sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa tanpa harus menilai siapa penyebab pokok terhadap
timbulnya disharmoni rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim
berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak layak lagi
dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown
marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang
menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih sayang, sehingga
Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak terwujud lagi tujuan sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk
keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau
keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam), serta keluarga yang menentramkan jiwa, tempat
mencurahkan kasih dan sayang sebagaimana tertuang dalam Al quran Surat
ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan
dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2025/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai Penggugat juga mengajukan hak asuh anak yang bernama - ada dalam asuhan Penggugat dengan alasan anak tersebut belum mumayiz serta Tergugat sebagai ayah dibebani untuk memberikan nafkah anak tersebut setiap bulan sebesar Rp2.000.000; (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesepakatan mediasi antara Penggugat dan Tergugat hak asuh anak yang bernama - ada dalam asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim menetapkan hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama - diberikan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pihak yang diberi hak memelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama -, maka kepada Penggugat diperintahkan agar memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya demi sempurnanya perkembangan jiwa anak tersebut, apabila tidak memberi akses kepada Tergugat dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah (hak asuh anak).

Menimbang, bahwa dalam mediasi juga telah ada kesepakatan Tergugat sebagai ayah akan memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat tersebut, namu kedua belah pihak tidak sepakat tentang nominal nafkah anak setiap bulannya;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kebutuhan anak dan juga dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai Driver di Rumah Sakit (vide Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam), maka Majelis menetapkan nafkah anak sebesar Rp750.000; (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sebagai kewajiban Tergugat

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibayarkan setiap bulannya melalui Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Rekonpensi Penggugat konpensi oleh karena hal tersebut tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara, maka patut dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama -, lahir 9 Mei 2019, berada dibawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama - melalui Penggugat sebesar Rp750.000; (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 25 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1446 Hijriyah oleh Kami Drs. Makali, sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Nur Immawati serta Drs. H. Humaidi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada hari Selasa tanggal 25 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Makali sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh dan Dra. Nur Immawati serta Drs. H. Humaidi, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Saidah, S.H., sebagai Panitera Sidang dan dihadiri pula oleh kuasa hukum Penggugat secara elektronik dan hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Drs. Makali

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nur Immawati

Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

Hj. Siti Saidah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,0	
	p	0	
2. Biaya Proses	: R	100.000,	
	p	00	
3. Biaya Pemanggilan	: Rp		14.000,00
4. PNB	: Rp		20.000,00
5. Biaya Panggilan	: Rp		50.000,00
6. Biaya Penyempahan	: Rp		10.000,00
7. Biaya Meterai	: R	10.000,0	
	p	0	
Jumlah	: R	234.000,	
	p	00	

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2025/PA.Dmk